

SKRIPSI

**ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BANK ACEH
SYARIAH PUSAT OPERASIONAL BANDA ACEH**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar SARJANA EKONOMI**

OLEH:

**DARUNA SATIA
2102110053**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH 2025**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 25 Agustus 2025

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

DARUNA SATIA
NPM : 2102110053

Dengan judul:

**ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BANK ACEH
SYARIAH PUSAT OPERASIONAL BANDA ACEH**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

**Ketua Program Studi
Akuntansi**

Budi Safatul Anam, S.E., M.Si
NIK: 19740607 201709 1 001

Pembimbing I

Elviza, S.E., M.Si
NIK: 19840405 201112 2 001

Pembimbing II

Intan Rizkia Chudri, S.E., M.Si
NIK: 19871208 201206 2 001

Mengetahui,
Dekan,



Dr. Marlizar, S.E., M.M
NIK: 19820911 201306 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 25 Agustus 2025

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

DARUNA SATIA
NPM : 2102110053

Dengan judul:

**ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BANK ACEH
SYARIAH PUSAT OPERASIONAL BANDA ACEH**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 2 Agustus 2025

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Elviza, S.E., M.Si
NIK: 19840405 201112 2 001

Sekretaris

Intan Rizkia Chudri, S.E., M.Si
NIK: 19871208 201206 2 001

Anggota

Syamsidar, SE., M.Si, Ak
NIK: 19730921 199901 2 001

Anggota

Budi Safatul Anam S.E., M.Si
NIK: 19740607 201709 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Budi Safatul Anam, S.E., M.Si
NIK: 19740607 201709 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 25 Agustus 2025
Yang Menyatakan



Daruna Satia

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Daruna Satia**
NPM : 2102110053
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

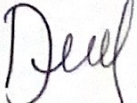
ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BANK ACEH SYARIAH PUSAT OPERASIONAL BANDA ACEH

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 25 Agustus 2025

Banda Aceh, 25 Agustus 2025
Yang Menyatakan,


Daruna satia

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji, hormat dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya. Atas izin-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional.”

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ketulusan. Kasih sayang dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Marlizar, S.E.,M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Ibu Syamsidar, S.E., M.Si, Ak, C.A, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Budi Safatul Anam, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Ibu Elviza, S.E., M.Si, selaku Ketua Labotarium akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Ibu Elviza, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Satu yang telah memberikan dorongan dan arahan dari merencanakan hingga selesainya

penelitian ini.

6. Ibu Intan Rizkia Chudri, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Dua yang telah memberikan dorongan dan arahan dari merencanakan hingga selesainya penelitian ini.
7. Dosen, staff pengantar dan karyawan di Universitas Muhammadiyah Aceh.
8. kedua orang tua saya Bapak Jamaludin dan Ibu Kasmidar, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak keduanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua sendiri hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap dasar. Kepada bapak saya, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini, dan terima kasih pengorbanannya. Untuk ibu saya, terima kasih atas segala motivasi pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh. Terakhir, terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.
9. Terima kasih kepada kakak Lusi Jamalia yang selalu ada memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis selama berkuliah dan saat penyusunan skripsi, serta kepada adik Naila Turahmi dan Annisa Salmi yang sudah menjadi penyemangat bagi penulis.
10. Ismaul Husni, seseorang yang selalu ada untuk saya, terima kasih telah sabar

menemani setiap proses yang saya lalui selama ini, memberikan dukungan tanpa henti, memberikan semangat, dan selalu meyakinkan saya bahwa saya bisa mencapai impian-impian saya, you have done too much good for me, thank you for trying for me.

11. Sahabat dekat penulis, Syakila Riski yaitu sahabat tersayang. Terimakasih atas setiap waktu yang diluangkan, memberikan dukungan, motivasi, semangat, doa, pendengar yang baik, serta menjadi rekan yang menemani penulis dari awal perkuliahan sampai selesai skripsi. Tiada hentinya memberikan motivasi kepada penulis agar skripsi dapat selesai secara tepat waktu, dan berjuang agar siap menghadapi ujian sidang skripsi bersama.
12. Terkhusus sahabat dan teman terkasih Abdillah Ayuningrum, Yossi Zuriya Amanda dan Nora Sri Wahyuni. Terimakasih sudah menjadi partner bertumbuh di segala kondisi dan tempat berkeluh kesah yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan sulit dan senang, memberikan dukungan serta motivasi, dan memberikan doa setiap langkah yang penulis lalui sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. Terakhir, penulis ingin mengucapkan kepada satu sosok yang selama ini berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan impian yang tinggi, yang selalu berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, namun sering kali sulit dimengerti. Terimakasih kepada diriku sendiri, Daruna Satia. Anak kedua yang sedang melangkah menuju dewasa. Terimakasih karena telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan, you are great in every little step you take.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Banda Aceh, 25 Juli 2025

Daruna Satia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK.	xi
ABSTRACT.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang Penelitian.	1
1.2. Rumusan Masalah.	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian.	7
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 9
2.1. Landasan Teori.....	9
2.1.1 Konsep Murabahah.	9
2.1.2. Akad Murabahah.....	10
2.1.3. Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah	10
2.1.4. Skema Pembiayaan Murabahah.	12
2.1.5. Prinsip Pokok Pembiayaan Murabahah	14
2.2. Perbankan Syariah.....	16
2.2.1. Konsep Perbankan Syariah.	16
2.2.2. Prinsip Perbankan Syariah	19
2.3. Penelitian Sebelumnya	19
2.4. Kerangka Berfikir.....	24
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.	 25
3.1. Metode Penelitian.....	25
3.1.1. Jenis Penelitian.....	25
3.1.2. Tujuan Penelitian.	25
3.1.3. Sifat Studi.....	25
3.1.4. Jenis Investigasi.	26
3.1.5. Tingkat Intervensi Penelitian.	26
3.1.6. Situasi Studi.	26
3.1.7. Horizon Waktu.	26
3.1.8. Unit Analisis.	27
3.2. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data.....	27

3.2.1. Sumber Data.....	27
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.3. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Hasil Penelitian.	30
4.1.1 Gambaran Umum PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional.	30
4.1.2 Visi dan Misi PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional.	34
4.1.3 Target dan Sasaran PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional.	36
4.1.4 Struktur Organisasi PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional.....	39
4.1.5 Analisis Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional.	43
4.1.5.1 Sistem Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional.	43
4.1.5.2 Mekanisme Pencairan Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional.	44
4.1.5.3 Proses Pencatatan Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional.	46
4.1.5.4 Fitur dan Manfaat Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional.	47
4.1.5.5 Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional.	49
4.2. Pembahasan.....	53
4.2.1 Proses Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional.	53
4.2.2 Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional.	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.3 Ringkasan Penelitian Sebelumnya.	21
Tabel 4.1 Struktur Organisasi PT Bank Aceh Pusat Operasional.	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah.	13
Gambar 2.4 Kerangka Berpikir.	24
Gambar 4.1. Sistem Pembiayaan Murabahah.	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Syarat Produk Murabahah	62
Lampiran Dokumentasi	65

ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BANK ACEH SYARIAH PUSAT OPERASIONAL

DARUNA SATIA
NPM 2102110053

Pembimbing I: Elviza, SE.,M.Si

Pembimbing II: Intan Rizkia chudri, SE.,M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana sistem pelaksanaan pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional. Model analisis yang akan digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan yang difokuskan pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Sistem pembiayaan murabahah di PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional merupakan serangkaian proses transaksi jual beli antara bank dan nasabah berdasarkan prinsip syariah, di mana bank membeli suatu barang sesuai permintaan nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati. Penerapan sistem atau prosedur pembiayaan murabahah di PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional telah berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari pelaksanaan pembiayaan yang mengacu pada ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang akuntansi murabahah,

Kata Kunci: *Sistem Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah*

**ANALYSIS OF MURABAHAH FINANCING AT PT BANK ACEH SYARIAH
OPERATIONAL CENTER**

DARUNA SATIA
NPM 2102110053

Pembimbing I: Elviza, SE.,M.Si

Pembimbing II: Intan Rizkia chudri, SE.,M.Si

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the implementation system of murabahah financing at PT Bank Aceh Syariah, Central Operational Office. The analytical model used in this study is a descriptive qualitative method, which aims to provide a systematic, factual, and accurate description of the data obtained in the field, with a focus on murabahah financing at PT Bank Aceh Syariah Central Operational Office. The data collection techniques used in this research are observation, interviews, and documentation study. The results of the study indicate that the murabahah financing system at PT Bank Aceh Syariah Central Operational Office is a series of buying and selling transactions between the bank and the customer based on Sharia principles, where the bank purchases goods according to the customer's request and resells them to the customer with an agreed-upon profit margin. The implementation of the murabahah financing system and procedures at PT Bank Aceh Syariah Central Operational Office has been running effectively. This is reflected in the financing practices that refer to the provisions of the Financial Accounting Standards (PSAK) No. 102 concerning murabahah accounting.

Keywords: Murabahah Financing Implementation System

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, kemitraan, dan larangan terhadap praktik riba (bunga). Sistem ini tidak hanya berfokus pada perolehan keuntungan semata, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi dan investasi yang dilakukan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan pendekatan ini, perbankan syariah berupaya menciptakan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan kepatuhan terhadap etika syariah, yang menjadikannya semakin relevan di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan keuangan berbasis nilai-nilai agama.

Sejak tahun 2021, industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah bank syariah, aset yang dikelola, serta pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir tahun 2023, terdapat 21 bank syariah yang beroperasi di Indonesia dengan total aset mencapai Rp579,9 triliun dan pembiayaan sebesar Rp390,9 triliun. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa sektor perbankan syariah semakin mampu bersaing di tengah industri keuangan nasional yang semakin dinamis.

Selain itu perbankan syariah juga sudah mulai menarik minat masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di wilayah Aceh yang telah sepenuhnya merubah sistem perbankan konvensional ke perbankan syariah, dengan

munculnya perundang-undangan dimana pemerintah Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang (Lembaga Keuangan Syariah) atau disingkat Qanun LKS. Regulasi pemerintah Aceh ini mewajibkan kepada semua perbankan yang ada di Aceh untuk mengalihkan operasional bank konvensional menjadi Bank Syariah. Qanun LKS merupakan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga Keuangan yang berlandaskan syariat Islam. Umumnya, Qanun LKS tersebut berlaku kepada orang Islam yang bertempat tinggal di Aceh serta yang melakukan transaksi keuangan di Aceh dan orang non-Islam yang bertransaksi keuangan di Aceh, badan usaha atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh, LKS yang menjalankan usaha di Aceh dan LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh (Nurul Ichsan 2016).

Sebagai lembaga keuangan, bank syariah memiliki fungsi intermediasi, yaitu melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya melalui skema pembiayaan. Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah ialah melalui produk pembiayaan murabahah (Nasution, 2021). Pembiayaan Murabahah merupakan salah satu akad dalam keuangan syariah yang telah digunakan sejak masa awal peradaban Islam. Akad ini berbentuk perjanjian jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli, di mana penjual wajib mengungkapkan harga pokok barang serta margin keuntungan yang diambil. Sejak masa Rasulullah SAW, akad ini telah digunakan dalam transaksi perdagangan sebagai bentuk jual beli yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah (Visser, 2022).

Dalam perkembangan modern, akad murabahah menjadi salah satu instrumen utama dalam pembiayaan perbankan syariah. Akad ini digunakan untuk kebutuhan pembelian barang atau aset seperti kendaraan, rumah, atau barang konsumsi lainnya. Dalam konteks ini, bank syariah bertindak sebagai penjual yang membeli barang dari pemasok, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup harga pokok dan margin keuntungan yang telah disepakati (Antonio, 2022).

Hal ini bisa dilihat dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia mencapai Rp507,1 triliun pada April 2023, dengan pertumbuhan sebesar 18,5% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Databoks, 2023). Meskipun data spesifik mengenai porsi pembiayaan murabahah dari total pembiayaan tersebut tidak disebutkan, pembiayaan murabahah diketahui sering mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah. Berdasarkan studi yang ada, persentase pembiayaan murabahah mencapai sekitar 56% dari keseluruhan pembiayaan yang disalurkan (Laaroiba, 2023).

Keuntungan yang diperoleh dari sistem murabahah bersifat pasti dan tidak rumit dalam praktiknya, sehingga murabahah mendominasi 60%-90% dalam skema pembiayaan perbankan syariah. Hal inilah yang memicu sejumlah kritikan karena praktik murabahah tak ubahnya dengan bunga dalam perbankan konvensional yang keuntungannya bersifat pasti, yang berbeda hanya basis akadnya saja, yaitu murabahah berdasarkan jual beli, sementara bunga berbasis hutang. Namun, yang menjadi masalah adalah bukan besarnya saluran

pembiayaan pada akad murabahah di perbankan syariah karena murabahah diakui secara syah oleh syariah, tetapi masalah timbul karena adanya penyimpangan dalam praktik akad murabahah. Munculnya penyimpangan tersebut tentu mengkhawatirkan banyak pihak, baik dari sisi nasabah maupun dari sisi kelanjutan hidup perbankan, apakah penyimpangan tersebut legal secara syariah atau tidak.

Murabahah merupakan salah satu akad jual beli dalam perbankan syariah yang paling dominan digunakan sebagai bentuk pembiayaan. Akad ini melibatkan bank sebagai penjual yang terlebih dahulu membeli barang sesuai permintaan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup harga pokok dan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Keunggulan utama akad murabahah terletak pada transparansi harga dan margin keuntungan, serta sifat keuntungannya yang pasti. Hal ini menjadikan murabahah sebagai produk unggulan yang banyak diminati oleh nasabah, sekaligus menjadi penyumbang terbesar dalam portofolio pembiayaan bank syariah. (Antonio, M. S. 2022).

Namun, dalam implementasinya, sistem pelaksanaan akad murabahah sering kali menghadapi tantangan yang berpotensi menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Salah satu isu utama adalah ketidaksesuaian proses kepemilikan barang. Dalam beberapa kasus, bank tidak terlebih dahulu memiliki barang yang akan dijual, atau barang langsung dikirim oleh pemasok kepada nasabah tanpa terlebih dahulu menjadi milik bank. Praktik ini bertentangan dengan prinsip dasar

akad murabahah, yang mewajibkan bank memiliki barang secara penuh sebelum melakukan penjualan kepada nasabah. (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2023).

Selain itu, kendala administratif juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan murabahah. Kurangnya pemahaman nasabah terhadap skema pembiayaan ini, ditambah dengan minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan akad, dapat menimbulkan potensi risiko hukum dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meskipun pembiayaan murabahah mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah, yakni sebesar 60% hingga 90%, praktiknya sering mendapat kritik. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa akad murabahah menyerupai bunga dalam sistem konvensional, meskipun akad ini menggunakan dasar jual beli. (Marzuki, Agmar Media, 2023)

Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, khususnya di Aceh, sistem pelaksanaan murabahah menjadi semakin relevan untuk diteliti. Di wilayah Aceh sendiri telah sepenuhnya menerapkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mewajibkan konversi perbankan konvensional menjadi syariah, maka dari itu penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian ini karena melihat cukup banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah namun masalah yang dihadapi ialah minimnya pemahaman nasabah mengenai pembiayaan murabahah. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimanakah sistem pelaksanaan murabahah, khususnya di PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional, guna memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariah dan mendukung penguatan sektor perbankan

syariah di Indonesia.

Penelitian yang serupa pernah diteliti oleh Fadhilah (2021) dengan judul “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah memiliki fungsi intermediasi, yaitu bank syariah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya melalui skema pembiayaan. Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah ialah melalui produk pembiayaan murabahah.

Berdasarkan hasil penelitian yang beragam ini, peneliti merasa perlu untuk melanjutkan kajian serupa, dengan fokus pada pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh syariah pusat operasional karena pembiayaan murabahah sendiri telah mendominasi 60%-90% termasuk di Bank tersebut. Perbankan syariah mempunyai peran penting dalam perekonomian terutama bagi umat muslim serta sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang memiliki dana dengan yang membutuhkan. Perbankan syariah juga memberikan pengaruh besar terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, sehingga kinerjanya menjadi perhatian utama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris tambahan, khususnya dalam memahami bagaimana pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk membuat suatu penelitian yang berjudul Analisis Pembiayaan Murabahah Di Bank Aceh Syariah Pusat Operasional.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang peneletian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam peneletian ini adalah bagaimanakah sistem pelaksanaan pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana sistem pelaksanaan pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis: Menambah wawasan dan pengetahuan bagi akademisi dan peneliti mengenai sistem pelaksanaan pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Pusat Operasional.
2. Manfaat Praktis: Dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengembangkan produk pembiayaan murabahah yang lebih inovatif dan memperkuat daya saing serta memberikan solusi pembiayaan yang lebih tepat bagi nasabah.
3. Manfaat Sosial: Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang sistem pembiayaan murabahah yang sesuai dengan prinsip syariah, untuk meningkatkan partisipasi nasabah dalam sektor perbankan syariah dan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pelaksanaan pembiayaan Murabahah di PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Konsep Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang secara dominan digunakan oleh banyak bank syariah di dunia sebagai salah satu model pembiayaan syariah (Atal *et al.*, 2022). Tinggi rendahnya *plafond* pembiayaan murabahah akan mempengaruhi pada tingkat *return* yang dihasilkan (Azizah & Mukaromah, 2020). Namun pada kenyataannya akad murabahah bukanlah akad yang digunakan dalam pembiayaan akan tetapi akad yang khusus digunakan dalam transaksi jual beli. Murabahah dapat didefinisikan sebagai transaksi jual beli suatu barang dengan menentukan keuntungan dan harga yang diperoleh dan sudah disepakati antara penjual dan pembeli (Yusuf *et al.*, 2019). Dalam artian lain murabahah juga dapat diartikan sebagai Bai'ul Amanah yang dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli yang dilakukan secara amanah dimana penjual harus jujur dalam menyebutkan harga pokok penjualan dan margin yang diberikan kepada pembeli (Amalia & Maika, 2020).

Dalam praktek pada lembaga perbankan syariah praktek murabahah ini didasari pada pesanan artinya bank akan melakukan pembelian setelah menerima pesanan dari nasabah (Sudarsono, 2017). Akan tetapi akad murabahah sendiri dalam praktek keuangan syariah diterapkan pada akad pembiayaan. Akad pembiayaan murabahah ini saat ini menjadi akad pembiayaan yang sangat mendominasi dalam komposisi pembiayaan lembaga keuangan syariah.

Akad ini sangat diminati oleh nasabah atau pihak yang menjalankan akad ini karena model pembiayaan ini mempunyai karakteristik yaitu *required rated of profit* yang pastinya akad yang akan dilakukan akan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Alasan kedua kenapa pembiayaan ini sangat diminati adalah karena rendahnya resiko yang ditimbulkan dari pembiayaan ini. Dari dua faktor ini maka dapat digambarkan bahwa pembiayaan akad murabahah sangat diminati oleh nasabah dan para pelaku keuangan syariah di Indonesia (Anisa & Triuspitorini, 2019).

2.1.2. Akad Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang di mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli (Romadhon, 2017). Sedangkan menurut Rianto (2012), menyatakan bahwa, dalam akad murabahah, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank Syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.

2.1.3. Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah

Pada praktik pembiayaan syariah bank memiliki posisi sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 26 Februari 2019 telah merilis sebuah peraturan baru untuk industri pembiayaan syariah yaitu OJK No.10/POJK.05/2019. Tentang penyelenggaraan Usaha Perusahaan

Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan. Di mana dalam Pasal 1 Ayat 8 bahwa yang dikatakan pembiayaan jual beli merupakan jenis pembiayaan yang berbentuk penyediaan barang dengan kesepakatan para pihak. Adapun mengenai aturan pelaksanaan pembiayaan menggunakan murabahah yang terdapat di bank syariah diatur menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI/2007 jo Surat Edaran BI No 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008. Sudah sepatutnya karena adanya peraturan yang berhubungan dengan murabahah perbankan syariah semestinya mempraktikkan transaksi. Namun yang terjadi di lapangan tidak terdapat kesamaan antara model yang diterapkan dengan aturan yang ada. Berikut beberapa model kategori penerapan murabahah pada praktik perbankan syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Model pertama yaitu adalah tipe yang menjalankan konsisten sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bank terlebih dahulu membeli barang tersebut dengan kata lain dalam hal ini bank menguasai dahulu barang tersebut, kemudian objek transaksi dikuasai oleh bank lalu baru dijual kepada nasabah dengan adanya pengambilan keuntungan sesuai kesepakatan.
2. Model kedua hampir memiliki kemiripan dengan model yang pertama hanya saja model yang kedua ini memiliki perbedaan pada pemindahan kepemilikan, di mana perpindahan kepemilikan tersebut langsung dilakukan oleh penjual kepada nasabah, dengan kata lain tidak terjadi transaksi secara langsung antara bank dengan nasabah. Namun dalam hal ini pembayaran transaksi tersebut dibayar langsung oleh bank kepada

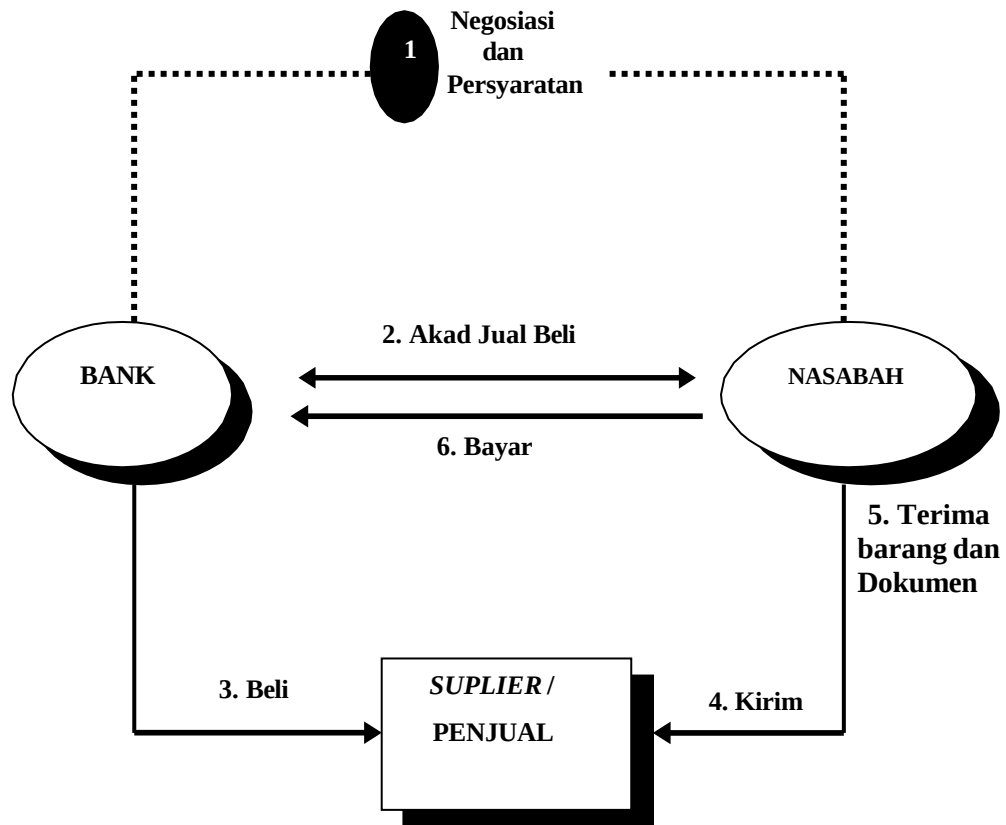
penjual pertama. Sehingga pada model kedua ini nasabah mendapatkan objek transaksi sebelum adanya perjanjian murabahah dengan bank. Jika dilihat dari tinjauan syariah model kedua ini memiliki peluang yang besar untuk melanggar aturan syariah, bank tidak mendapatkan barang secara langsung tetapi dari penjual langsung ke nasabah. Sedangkan sesuai ketentuan syariah mengenai murabahah transaksi tersebut baru bisa dilanjutkan apabila objek transaksi menjadi milik bank.

3. Model ketiga, bank membuat akad perjanjian murabahah dengan nasabah, kemudian bank mengalihkan kepada nasabah untuk mewakilkan dirinya untuk mencari sendiri barang, barang tersebut nanti akan menjadi objek transaksi yang dikehendaki oleh nasabah. Model penerapan yang seperti ini melenceng dari ketentuan syariah. Hal ini terjadi apabila bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang dari pihak yang ke tiga sementara akad yang seharusnya terbentuk terlebih dahulu malah tidak terbentuk dalam hal ini akad yang dimaksud adalah akad wakalah. Dalam praktik pada model yang ke tiga ini akad murabahah dikerjakan sebelum objek transaksi secara prinsip dimiliki oleh bank.

2.1.4. Skema Pembiayaan Murabahah

Secara umum, aplikasi pembiayaan murabahah di perbankan dapat digambarkan dalam skema dibawah ini:

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Murabahah



Sumber: Ismail, 2011

Keterangan:

1. Bank syariah/lembaga keuangan syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli. Kualitas barang, dan harga jual.
2. Bank syariah /lembaga keuangan syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana bank syariah/lembaga keuangan syariah

sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.

3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah/lembaga keuangan syariah dan nasabah, maka bank syariah/lembaga keuangan syariah membeli barang dari *supplier*/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah/lembaga keuangan syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang tertuang dalam akad.
4. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah/lembaga keuangan syariah.
5. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.

2.1.5. Prinsip Pokok Pembiayaan Murabahah

Menurut Nugroho (2022) prinsip-prinsip yang terdapat dalam pembiayaan Murabahah mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pembiayaan Murabahah dapat digunakan untuk tujuan konsumtif seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah dan alat rumah tangga lainnya maupun tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja ataupun investasi.
2. Pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah harus

dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notariil atau di bawah tangan.

3. Saat penyusunan perjanjian Pembiayaan Murabahah, Bank (sebagai penjual) harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian Obyek Pembiayaan kepada Nasabah (sebagai pembeli) seperti harga pokok, margin, kualitas dan kuantitas Obyek Pembiayaan yang akan diperjualbelikan.
4. Dalam kontrak perjanjian Pembiayaan Murabahah harus tertera dengan jelas bahwa bank menjual Obyek Pembiayaan kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri atas Harga Perolehan dan Margin.
5. Harga Perolehan terdiri dari sejumlah dana yang dikeluarkan bank untuk memiliki Obyek Pembiayaan ditambah dengan biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengadaan barang dan harus dinyatakan dengan jelas dan transparan oleh Bank.
6. Biaya-biaya yang terkait langsung yang dapat diperhitungkan ke dalam penetapan Harga Perolehan antara lain biaya pengiriman dan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka memelihara dan meningkatkan nilai barang.
7. Nasabah sebagai Pembeli berjanji untuk membayar harga jual yang disepakati atas Obyek Pembiayaan secara cicil atau tunai kepada bank pada jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian.

2.2. Perbankan Syariah

2.2.1. Konsep Perbankan Syariah

Perbankan syariah pada tahun terbaru terus melakukan inovasi melalui penerapan konsep-konsep yang relevan dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat modern. Konsep-konsep tersebut meliputi penguatan identitas syariah dengan menekankan penerapan nilai-nilai syariah dalam setiap aspek operasional, penguatan sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah untuk memastikan bahwa transaksi keuangan yang terjadi berbasis prinsip syariah, serta penerapan prinsip kehati-hatian guna menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien. Selain itu, terdapat pengembangan produk dan layanan inovatif yang berbasis akad syariah, seperti wadiah, mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam. Upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan implementasi konsep-konsep tersebut, perbankan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional

Keunggulan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional adalah dengan sistem bagi hasil. Yaitu pihak pemberi modal dan peminjam menanggung bersama risiko laba ataupun rugi. Hal ini membuat kekayaan tidak hanya beredar pada satu golongan, maksudnya yaitu dengan sistem bagi hasil antara pemilik dana (nasabah) dengan pihak yang akan mengelola uangnya (bank) terdapat kesepakatan bersama dalam bagi hasil yang akan diperoleh masing-masing setelah usaha tersebut dijalankan dan memperoleh keuntungan. Dalam hal ini pihak yang

melakukan kerjasama akan mendapatkan haknya untuk mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Maka akan terjadinya proses penyebaran modal, yang juga berarti penyebaran kesempatan berusaha.

Dan hal ini pada akhirnya membuat pemerataan dapat terlaksana. Menurut Siamat (2001) mengatakan bahwa: “Bank Syariah adalah Bank yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam dengan mengacu kepada Al Qur’an dan Al Hadits.” Sedangkan Team Penyusun Kamus Istilah Perbankan II (1999) menambahkan bahwa: “Bank Syariah adalah Bank yang menggunakan sistem dan operasi perbankan berdasarkan prinsip syariah islam, yaitu mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang dituntun oleh Al-Quran dan Al-Hadis, dan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang tidak dilarang oleh Al-Quran dan Al-Hadits.” Prinsip Syariah seperti dikatakan Suyatno (2005) dalam perkuliahan di STIE Perbanas, Jakarta adalah peraturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah).
3. Prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah).

Bank Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit-Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (ismail, 2013).

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa. Bank Devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan letter of kredit, dan sebagainya. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, atau unit ke kerja di kantor cabang di suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit usaha syariah. UUS berada satu tingkat dibawah redeksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa. Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.2.2. Prinsip Perbankan Syariah

Perbankan konvensional dalam melaksanakan kegiatannya tidak sesuai berdasarkan prinsip-prinsip syariah, oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk memperkenalkan praktek perbankan Syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam prinsip syariah ada aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain, setidaknya berdasarkan fatwa DSN-MUI baik dalam penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pengertian prinsip syariah secara tegas ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang berbunyi:

“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”

2.3. Penelitian Sebelumnya

Laisa Liza dan Saviratul Hilwa (2023) yang meneliti dengan judul “Pembiayaan Murabahah dan Profitabilitas PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2017-2020” Hasil penelitian menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa bahwa pembiayaan murabahah

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Aceh Syariah tahun 2017-2020, yang berarti bahwa jika nilai pembiayaan murabahah mengalami kenaikan maka akan meningkatkan keuntungan (laba).

Syahrul Muhammad Nur, (2023) yang meneliti dengan judul “Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada Pt Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda” hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah dan dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda sudah sejalan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102.

Raihan putri, fitri yanti (2023), yang meneliti dengan judul” Implementasi Akad Murabahah Pada Permasalahannya Dalam Perbankan Syariah” Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan akad murabahah tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah. Apabila bank berkeinginan untuk mewakili kepada nasabah maka solusinya barang tersebut harus berpindah kepemilikan, objek transaksi harus di kuasai oleh bank sepenuhnya sebelum melakukan transaksi.

Muhammadiyah dan Zulhamdi, (2022) yang meneliti dengan judul “Implementasi Murabahah pada Perbankan Syariah” Hasil penelitiannya Murabahah adalah akad dominan dalam pembiayaan bank syariah yang mengutamakan transparansi terkait harga, margin, dan metode pembayaran, serta

memberikan keuntungan dari selisih harga jual dan beli. Akad ini mendukung perkembangan perbankan syariah dengan tetap mematuhi prinsip syariah.

Muklir, Syamsudin, Muhammad Gusti, Abdul Aziz, (2022) yang meneliti dengan judul “Fenomena Peralihan Bank Konvensional ke Bank Syariah di Aceh” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peralihan Bank konvensional ke bank syariah sebagai bentuk implementasi Qanun LKS belum berjalan efektif dan efisien sehingga dampaknya pun masih belum dapat dirasakan secara signifikan, baik oleh nasabah maupun pelaku usaha. Peralihan Bank Konvensional ke Bank Syariah sebagai bentuk implementasi Qanun LKS juga masih menunjukkan ketidaksiapan dalam hal sistem, program, serta pelayanan.

Penelitian-penelitian tersebut yang telah di paparkan diatas selanjutnya dapat dilihat melalui tabel 2.1 di bawah ini.

TABEL 2.1

RINGKASAN PENELITIAN SEBELUMNYA

No	Peneliti (Tahun)	Metode penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	(Laisa Liza dan Saviratul Hilwa, (2023)	kualitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Aceh Syariah tahun 2017-	-Konsep Pembiayaan Murabahah -Tujuan Meningkatkan Profitabilitas -Prosedur -Pembayaran Angsuran -Akad Jual Beli dengan Margin Keuntungan	-Perkembangan Profitabilitas -Faktor Eksternal yang Mempengaruhi -Strategi Peningkatan Profitabilitas -Analisis Kinerja Keuangan

			2020, yang berarti bahwa jika nilai pembiayaan murabahah mengalami kenaikan maka akan meningkatkan keuntungan (laba).		
2	Raihan putri, fitri yanti (2023)	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad pembiayaan murabahah tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah. Apabila bank berkeinginan untuk mewakilkan kepada nasabah maka solusinya barang tersebut harus berpindah kepemilikan, objek transaksi harus di kuasai oleh bank sepenuhnya sebelum melakukan transaksi.	-Prinsip Syariah sebagai Landasan Utama -Tujuan Peningkatan Ekonomi Masyarakat -Regulasi yang Mengatur	-Proses dan Fokus Implementasi Tantangan Utama -Lingkup Dampak -Skala Transformasi Regulasi dan Kebijakan
3	Syahrul Muhammad Nur (2023)	kualitatif	hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah dan dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda sudah sejalan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102.	-Fokus pada pembiayaan murabahah -Kepatuhan terhadap prinsip syariah -Tujuan meningkatkan efektivitas dan kontribusi pembiayaan	-Sistem akuntansi (PSAK No. 102) -Kinerja (risiko, profitabilitas, kepatuhan) -Pengaruh terhadap profitabilitas. -Peran dalam inklusi keuangan -Permasalahan operasional akad
4	Muklir, Syamsudin, Muhammad Gusti, Abdul Aziz,	kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peralihan Bank konvensional ke bank syariah sebagai	-Landasan Prinsip Syariah -Peran Bank Syariah -Fokus pada	-Lingkup Implementasi -Skala Perubahan. -Tantangan

	(2022)		bentuk implementasi Qanun LKS belum berjalan efektif dan efisien sehingga dampaknya pun masih belum dapat dirasakan secara signifikan, baik oleh nasabah maupun pelaku usaha. Peralihan Bank Konvensional ke Bank Syariah sebagai bentuk implementasi Qanun LKS juga masih menunjukkan ketidaksiapan dalam hal sistem, program, serta pelayanan. Hal ini mengakibatkan rendahnya pelayanan kepada nasabah.	Kepentingan Masyarakat	Dampak pada Pelanggan.
5	Muhammadiyah dan Zulhamdi, (2022)	kualitatif	Hasil penelitiannya Murabahah adalah akad dominan dalam pembiayaan bank syariah yang mengutamakan transparansi terkait harga, margin, dan metode pembayaran, serta memberikan keuntungan dari selisih harga jual dan beli. Akad ini mendukung perkembangan perbankan syariah dengan tetap mematuhi prinsip syariah.	-Prinsip dasar murabahah -Proses pembiayaan Kesesuaian syariah -Keuntungan bagi Bank Syarat barang	-Spesifikasi prosedur -Tingkat penerapan wakalah -Kendala implementasi -Regulasi lokal dan nilai budaya

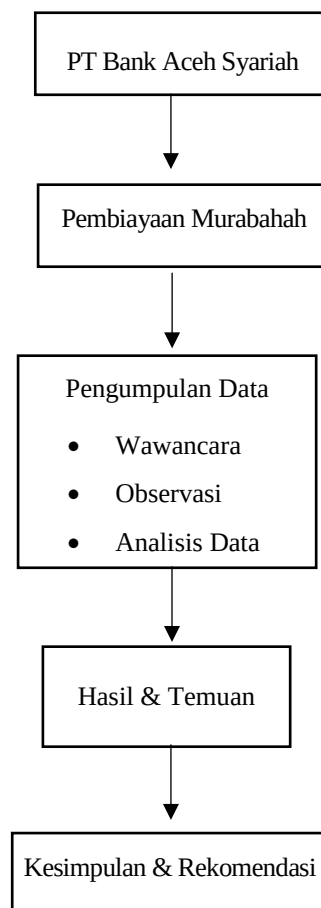
2.4 Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan satu variabel atau lebih. Kerangka berpikir akan memberikan manfaat berupa persepsi yang sama

antara peneliti dan pembaca terhadap alur pemikiran peneliti, dalam rangka membentuk hipotesis risetnya secara logis (Sugiyono, 2013). Adapun kerangka berpikir yang digunakan peneliti dalam merumuskan masalah ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2

Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai sistem pelaksanaan pembiayaan Murabahah di PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap fenomena yang terjadi secara komprehensif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber melalui metode pengumpulan data yang bervariasi.

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengkaji sistem pelaksanaan pembiayaan Murabahah melalui pendekatan yang mengutamakan pemahaman mendalam berdasarkan dokumen tertulis yang ada di PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional.

3.1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana sistem pelaksanaan pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional.

3.1.3. Sifat Studi

Sifat Studi ini adalah deskriptif, karena penelitian ini hanya menggambarkan kondisi sistem pelaksanaan pembiayaan Murabahah pada PT Bank Aceh Pusat Operasional berdasarkan data yang ada tanpa melakukan pengujian

hipotesis. Fokusnya adalah pada deskripsi faktual mengenai bagaimana sistem pelaksanaan pembiayaan murabahah pada PT bank aceh syariah pusat operasional.

3.1.4. Jenis Investigasi

Investigasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah non-eksperimental, di mana peneliti tidak melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Penelitian ini hanya berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang telah ada di PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional terkait dengan sistem pelaksanaan Murabahah.

3.1.5. Tingkat Intervensi Penelitian

Tingkat intervensi peneliti adalah rendah, karena penelitian bersifat deskriptif dan hanya bertujuan untuk menggambarkan, mengevaluasi, dan menganalisis fenomena pembiayaan murabahah di Bank Aceh tanpa memengaruhi atau mengubah kondisi yang ada.

3.1.6. Situasi Studi

Situasi Studi adalah tidak di atur, penelitian dilakukan di lingkungan yang alami, yaitu di PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional, tanpa melibatkan perubahan atau manipulasi oleh penelitian. Data diperoleh dari kondisi nyata di lapangan yang menggambarkan sistem pelaksanaan pembiayaan murabahah sebagaimana adanya.

3.1.7. Horizon Waktu

Horizon waktu adalah cross-sectional, di mana data dikumpulkan pada satu periode tertentu untuk menggambarkan pembiayaan murabahah pada waktu tersebut. Periode pengumpulan data dapat mencakup tahun tertentu, pada

penelitian ini menganalisis sistem pelaksanaan pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional tahun 2024.

3.1.8. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah menganalisis sistem pelaksanaan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Pusat Operasional, yang difokuskan pada sistem pelaksanaan pembiayaan murabahah sebagai salah satu produk unggulan perbankan syariah.

3.2. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari subjek penelitian. Pada penelitian ini menggunakan data primer, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017)

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh hasil yang valid dan objektif berkaitan dengan pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional. Beberapa metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai landasan untuk pemecahan terhadap masalah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

1. Observasi: Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan

pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. Dalam hal ini, penulis mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis di PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional.

2. Wawancara: Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data. dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, dapat juga secara tidak langsung memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrument yang digunakan berupa pedoman wawancara. Dalam hal ini, penulis mencari informasi melalui percakapan dengan pihak yang bersangkutan yaitu bagian pembiayaan PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional
3. Dokumentasi: merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.

3.3. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data di lapangan selengkap-lengkapny, kemudian dilakukan reduksi data dengan menyortir data-data yang hanya sesuai dengan kebutuhan dalam konteks penelitian atau verifikasi data (Miles, Michael Huberman (2013). Menyebutkan yaitu:

1. Reduksi Data Tahap ini dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu data wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi, sehingga dapat ditemukan hal-hal pokok dari penelitian yang berhubungan dengan fokus penelitian.
2. Display Data Pada tahap ini, dilakukan dengan merangkum hal-hal pokok

yang ditemukan dalam susunan yang sistematis, yaitu data disusun dengan cara menggolongkannya kedalam pola, tema, unit atau kategori, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah, kemudian diberi makna sesuai materi penelitian. Analisis data dan interpretasi data merupakan proses penyederhanaan dan transformasi timbunan data mentah, sehingga menjadi kesimpulan yang singkat, padat, dan bermakna.

3. Verifikasi Pada tahap ini dilakukan pengujian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data perbandingan yang bersumber dari hasil pengumpulan data dan data penunjang lainnya. Pengujian isi dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis sehingga melahirkan kesimpulan yang diambil dilakukan dengan menghubungkan atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian dengan teori-teori yang menjadi kerangka acuan peneliti dan keterkaitannya dengan temuan-temuan dari penelitian lainnya yang relevan, melakukan proses membercheck mulai dari tahap orientasi sampai dengan kebenaran data terakhir, dan akhirnya membuat kesimpulan untuk dilaporkan sebagai hasil penelitian.

Berdasarkan uraian di atas maka proses penelitian dalam menganalisa data mencakup, proses reduksi data, display data, dan verifikasi data. Sehingga penelitian ini mengarah kepada satu kesimpulan yang merupakan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam

Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar.

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 milyar. Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi

Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi

Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan tanggal 19 September 2016, Bank memiliki 1 Kantor Pusat, 26 Kantor Cabang, 85 Kantor Cabang Pembantu, 15 Kantor Kas, 13 Payment Point, 2 Mobil Kas Keliling, serta 201 Gerai ATM Bank Aceh.

4.1.2 Visi dan Misi PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi yang baik harus realistis dan dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan, kemakmuran

dan keberhasilan yang ingin dicapai. Visi PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional adalah mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat. Sedangkan misi PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional adalah membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada Karyawan.

Kemudian Motto PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional adalah Kepercayaan dan Kemitraan. “Kepercayaan” adalah suatu manifestasi dan wujud Bank sebagai pemegang amanah dari Nasabah, Pemilik dan Masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut. “Kemitraan” adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara Bank dan Nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi, misi dan motto tersebut, usaha PT. Bank Aceh diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan kredit, pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah.

Secara keseluruhan kegiatan usaha PT. Bank Aceh mencakup; kegiatan penghimpunan dana, kegiatan penyaluran dana dan kegiatan pelayanan jasa bank. Dalam rangka mengemban visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai filosofis yang luhur yang terkandung dalam pilar dan perilaku budaya kerja, yaitu:

1. Bekerja adalah ibadah kepada Allah SWT dengan penuh keimanan dan ketaqwaan
2. Profesionalisme dan integritas karyawan/manajemen
3. Pengelolaan Bank secara Sehat dan Berdaya Saing Tinggi
4. Kepuasan Nasabah yang tinggi
5. Prestasi Kerja dan Kesejahteraan adalah Karunia Allah SWT.

4.1.3 Target dan Sasaran PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional

Dengan mempertimbangkan perekonomian dan perbankan regional dan nasional yang semakin membaik, Bank Aceh dalam menetapkan target pasar berpegang pada prinsip kehati-hatian dengan tetap mempertahankan sebagai retail banking, melalui berbagai aktifitas sebagai berikut:

1. Penghimpun Dana.

Penghimpunan dana yang dilakukan Bank Aceh bukan hanya diarahkan kepada dana-dana yang bersumber dari masyarakat tapi juga diarahkan kepada nasabah corporate maupun instansi dan departemen terkait. Untuk menciptakan kemadirian bank dalam penghimpunan dana, usaha-usaha penghimpunan dana pihak ketiga diarahkan pada dana-dana yang

bersumber dari masyarakat (non-pemerintah) baik dari tabungan, giro maupun deposito.

2. Penyaluran Dana

Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, maka penyaluran dana lebih diarahkan kepada peningkatan kredit retail/KUK yang memberikan dampak multiplier kepada seluruh sektor usaha UMKM dan penyaluran kredit program kepada debitur-debitur binaan yang prospektif seperti kredit pertanian, kredit pola syariah dan lain-lain dengan tetap mengatur kesesuaian penyaluran kredit konsumtif dan produktif secara bertahap. Sedangkan untuk dana-dana yang belum tersalurkan dalam bentuk kredit dioptimalkan dalam bentuk penempatan dana dan pembelian surat berharga dengan memperhatikan faktor likuiditas, rentabilitas dan resiko.

3. Jasa Layanan Perbankan Lainnya

Diarahkan untuk memberikan jasa layanan yang unggul sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui upaya peningkatan teknologi, perluasan jaringan kantor dan kemitraan dengan lembaga/badan usaha/instansi lainnya.

Sesuai dengan visi dan misi Bank Aceh dan berdasarkan pada kondisi perekonomian serta perbankan nasional daerah, dalam rangka memajukan Bank Aceh, jajaran Direksi dan Manajemen memandang perlu untuk menetapkan arah kebijakan dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian Bank dalam bidang penghimpunan dana pihak ketiga dengan memaksimalkan potensi sumber dana melalui giro, tabungan dan deposito non pemerintah
2. Melakukan ekspansi kredit pada sektor basis usaha-usaha yang produktif terutama untuk UMKM dan Micro finance
3. Meningkatkan volume usaha, kredit, dan Penghimpunan Dana Masyarakat dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku
4. Memelihara Kualitas Aktiva Produktif serta menjaga dan memperbaiki NPL, nilai tingkat kesehatan Bank (CAMELS), tingkat kecukupan modal (CAR), pemenuhan pembentukan PPAP sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
5. Memperluas jaringan operasional Bank di daerah-daerah yang potensial bagi kemajuan bank dengan menambah kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas serta mengembangkan unit usaha syariah
6. Menerapkan standar minimum good corporate governance (GCG), Know Your Customer (KYC) Principle, serta penerapan risk management dalam operasional Bank
7. Pemberdayaan kualitas SDM melalui peningkatan berbagai pendidikan dan latihan, disiplin, integritas, kompeten, memiliki daya saing (comparative advantage) serta menciptakan corporate culture yang baik
8. Meningkatkan penagihan terhadap kredit-kredit bermasalah dan yang telah diekstracomtable

9. Pengembangan dan diversifikasi produk, jasa/pelayanan dan pemasaran yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan mampu bersaing dengan produk bank-bank lain
10. Mempersiapkan diri untuk menjadi Bank Operasional I (BO-I) untuk pengelolaan keuangan negara
11. Mempersiapkan diri untuk menjadi Bank Devisa
12. Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan secara intern dan ekstern (BI, BPKP, BPK)
13. Melakukan peluncuran identitas baru bank dengan perubahan nama dan logo bank yang disesuaikan dengan visi dan misi bank sebagai salah satu upaya meningkatkan citra perusahaan, standar kualitas produk dan layanan
14. Mengadakan kerjasama dengan berbagai mitra kerja dalam pengembangan jasa bank yang lebih luas dan lebih bervariasi

4.1.4 Struktur Organisasi PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional

PT. Bank Aceh Syariah memiliki komitmen tinggi untuk senantiasa memberikan perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh pegawainya. Bank Aceh Syariah memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pegawai untuk mengembangkan diri dan menunjukkan potensi terbaiknya bagi organisasi. Untuk mencapai visi dan misi, Bank Aceh Syariah telah melakukan penguatan organisasi antara lain dengan melakukan restrukturisasi serta transformasi budaya. Selain itu, sebagai bagian dari komitmen Bank Aceh Syariah untuk peningkatan kualitas SDI secara berkelanjutan, Bank Aceh Syariah mengikut sertakan karyawan dalam berbagai training, diklat, dan pelatihan. Untuk meningkatkan kapasitas dan

kompetensi SDI. Bank Aceh Syariah memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pegawai untuk mengembangkan diri dan menunjukkan potensi terbaiknya bagi organisasi tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan.

Sejalan dengan terus berkembangnya bisnis Bank, kebutuhan untuk tata kelola yang kuat dan pengawasan internal yang efektif semakin penting, Bank Aceh Syariah berkomitmen untuk memastikan kerangka ini sesuai dengan tujuan dan diimplementasikan dengan tepat, untuk memastikan manajemen usaha yang bertanggungjawab dan untuk memberikan kepastian kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan bahwa Bank telah menerapkan sistem yang tepat dan sesuai untuk melindungi nilai Perusahaan.

Dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan, dasar yang harus dimiliki adalah komitmen. Hal ini menjadi hal yang mutlak bagi Bank sebelum memulai pembangunan implementasi tata kelola Perusahaan. Untuk itulah, Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris memastikan bahwa penerapan GCG dimulai dari top level management.

Kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi sesuai dengan ukuran dan perkembangan kompleksitas kegiatan usaha Bank serta telah memenuhi mekanisme ketentuan dan larangan yang berlaku sehingga dalam pelaksanaan kepengurusan tugasnya mampu bertanggung jawab dan mengambil keputusan secara efektif, profesional dan independen termasuk penerapan aspek transparansinya sebagaimana prinsip-prinsip GCG. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank berdasarkan Tata Tertib Tugas Direksi yang telah ditetapkan oleh Bank.

Seluruh anggota Direksi Bank Aceh Syariah memiliki integritas, kompetensi, reputasi dan pengalaman serta keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Disamping itu, penerapan GCG di level Direksi tercermin dalam materi laporan pertanggung jawaban kinerja Bank oleh Direksi terdiri dari laporan kinerja keuangan dan non keuangan yang dapat dicapai selama tahun buku 2016 dibandingkan dengan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan.

Bank Aceh Syariah meyakini bahwa kesinambungan usaha tidak sekedar melalui pencapaian target finansial, tetapi juga didukung oleh investasi nonkeuangan, yang salah satunya melalui pelaksanaan program CSR. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dimaknai Bank Aceh Syariah sebagai bagian dalam berkontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan pendekatan triple bottom lines yang meliputi kinerja ekonomi (*economic indicators*), kinerja lingkungan (*environmental indicators*), dan kinerjasosial (*social indicators*), diharapkan keberadaan Bank Aceh Syariah tidak hanya bermanfaat bagi para pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lebih luas yaitu masyarakat dan lingkungan. Untuk mengetahui struktur organisasi PT Bank Aceh Pusat Operasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Struktur Organisasi PT Bank Aceh Pusat Operasional

No	Jabatan	Jumlah karyawan
1	Direktur Utama	1
2	Direktur Operasional	1
3	Direktur Bisnis	1
4	Direktur Dana dan Jasa	1
5	Direktur Kepatuhan	1
6	Divisi Keuangan dan Akuntansi	1
7	Divisi Teknologi Informasi	1
8	Divisi Umum	1
9	Divisi Pembiayaan	1
10	Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Aset	1
11	Divisi Treasury Dana dan Jasa	1
12	Divisi Sumber Daya Insani	1
13	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan	1
14	Divisi Kepatuhan	1
15	Divisi Risk Manajemen	1
16	SKAI	1
17	Divisi Perencanaan	1
18	Corporate Secretary	1
19	Divisi Produk dan Layanan	1
20	Komite Manajemen Risiko	1
21	Komite Teknologi Informasi	1
22	Komite Pembiayaan Besar	1
23	Komite Kebijakan Pembiayaan	1
24	ALCO	1
25	Komite Daya Insani	1
26	Komite Barang dan Jasa	1
27	Penempatan Dana dan Investasi	1
28	Staff karyawan lainnya	179
Jumlah		206

Sumber: PT Bank Aceh Pusat Operasional, 2025

Dengan semangat kerja yang tinggi serta disertai kebersamaan yang erat, kami optimis Kinerja Bank Aceh Syariah dimasa yang akan datang terus membaik. Tak lupa kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh karyawan dan para pemangku kepentingan lainnya sehingga Bank dapat mencapai kinerja yang baik selama tahun 2016. Semua pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan dedikasi para karyawan Bank yang telah memberikan kontribusipositif

kepada Bank. Direksi juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan atas segala dukungan yang diberikan, sehingga pada tahun 2016 Bank dapat terus melaksanakan berbagai pengembangan. Penghargaan juga kami sampaikan kepada Pemerintah, masyarakat, para mitra kerja dan pemangku kepentingan lainnya atas kerja sama dan dukungan yang telah diberikan kepada Bank.

4.1.5 Analisis Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional

4.1.5.1 Sistem Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional

Pembiayaan murabahah adalah salah satu produk pembiayaan yang paling umum digunakan dalam perbankan syariah, termasuk di PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu komponen utama dalam portofolio aset PT Bank Aceh Syariah. Karena perannya yang signifikan, pembiayaan ini harus dijaga kualitasnya agar tetap produktif dan tidak menimbulkan risiko yang dapat merugikan bank. Untuk itu, Bank Aceh Syariah menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam seluruh proses pembiayaan. Prinsip kehati-hatian ini merupakan pedoman dasar pengelolaan bank yang wajib dijalankan demi terciptanya sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem pembiayaan murabahah di PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional merupakan serangkaian proses transaksi jual beli antara bank dan nasabah berdasarkan prinsip syariah, di mana bank membeli suatu barang sesuai

permintaan nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati. Proses ini dilakukan dengan tetap mengedepankan asas transparansi, keadilan, dan menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), serta maisir (judi).

Pembiayaan murabahah di PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional merupakan salah satu pilar utama portofolio aset yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, dengan mekanisme jual beli di mana bank membeli barang sesuai permintaan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Karena perannya yang strategis, kualitas pembiayaan ini dijaga melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) di setiap tahap, mulai dari analisis kelayakan, proses akad, hingga pelunasan, guna memastikan pembiayaan tetap produktif dan bebas dari risiko yang merugikan bank. Seluruh proses dilaksanakan secara transparan dan adil, serta menghindari praktik yang dilarang dalam syariah seperti riba, gharar, dan maisir, sehingga tidak hanya menjaga kesehatan keuangan bank, tetapi juga memperkuat kepercayaan nasabah terhadap layanan perbankan syariah.

4.1.5.2 Mekanisme Pencairan Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional

Mekanisme pengajuan hingga pencairan pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional dimulai dengan pengisian surat permohonan tertulis oleh calon nasabah. Permohonan tersebut kemudian diagendakan dan diproses oleh pihak bank untuk menentukan apakah disetujui atau ditolak. Apabila permohonan ditolak, keputusan akan disampaikan kepada pemohon, sedangkan jika disetujui, bank akan menerbitkan surat persetujuan yang

memuat persyaratan pembiayaan. Jika nasabah menyetujui seluruh persyaratan, proses dilanjutkan dengan penandatanganan akad di hadapan pejabat bank, diikuti penandatanganan kuintansi, penyerahan dokumen asli, dan pembayaran biaya administrasi. Selanjutnya, bank memberikan surat kuasa pembelian barang kepada nasabah serta mewajibkan nasabah mengikuti asuransi jiwa yang telah disediakan sebagai bagian dari perlindungan pembiayaan.

Mekanisme pengajuan pembiayaan hingga pencairan pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional sebagai berikut:

1. Mengisi surat permohonan tertulis yang diberikan Bank Aceh Syariah
2. Pengagendaan permohonan pembiayaan nasabah oleh bank untuk diproses diterima atau tidak permohonan pembiayaan nasabah tersebut.
3. Penyampaian kepada nasabah, atas permohonan yang ditolak, keputusan ini diberitahukan kepada pemohonnya. Sedangkan bagi nasabah yang permohonannya disetujui, maka tahap selanjutnya dibuatkan surat persetujuan yang memuat berbagai persyaratan seperti persyaratan di atas.
4. Penandatanganan akad, apabila nasabah (pemohon) menyanggupi persyaratan tersebut, maka pemohon melakukan penandatanganan akad di hadapan pejabat/petugas bank.
5. Penandatanganan kuintansi, penyerahan warkad asli
6. Membayar ADM.
7. Setelah itu pihak Bank Aceh Syariah akan memberikan surat kuasa pembelian barang kepada nasabah.

8. Mengikuti asuransi jiwa yang telah disediakan Bank Aceh Syariah atas pembiayaan.

4.1.5.3 Proses Pencatatan Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional

Proses pencatatan pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional diawali dari tahap persetujuan pembiayaan yang telah melalui proses analisis kelayakan oleh bagian pembiayaan. Setelah akad murabahah disepakati, pihak bank akan membeli barang yang dibutuhkan nasabah dari pemasok, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang telah disepakati, mencakup harga pokok ditambah margin keuntungan. Seluruh dokumen transaksi, termasuk faktur pembelian dari pemasok dan akad murabahah, menjadi dasar pencatatan akuntansi.

Pada tahap pencatatan awal, bagian akuntansi bank akan mengakui pembiayaan murabahah pada akun “Pembiayaan Murabahah” di sisi aktiva sebesar harga jual yang telah disepakati. Sementara itu, pada sisi pasiva, bank akan mengakui kewajiban margin murabahah yang belum diakui sebagai pendapatan karena pendapatan margin diakui secara pro rata sesuai jangka waktu pembiayaan. Biaya pembelian barang dari pemasok dicatat sebagai pengurangan kas atau setara kas.

Selanjutnya, selama periode pembiayaan berjalan, pencatatan dilakukan untuk mengakui penerimaan angsuran dari nasabah. Angsuran tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu pelunasan pokok pembiayaan dan pendapatan margin. Bagian pelunasan pokok mengurangi saldo akun pembiayaan murabahah,

sedangkan pendapatan margin diakui sebagai pendapatan operasional bank sesuai metode pengakuan yang telah ditetapkan dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah.

Pada saat pembiayaan telah dilunasi, seluruh saldo pembiayaan murabahah menjadi nihil, margin yang tersisa telah diakui seluruhnya, dan transaksi dianggap selesai. Proses pencatatan yang rapi dan sesuai standar ini bertujuan memastikan bahwa laporan keuangan PT Bank Aceh Syariah mencerminkan posisi keuangan yang akurat dan mematuhi prinsip akuntansi syariah. Selain itu, prosedur ini juga mendukung transparansi kepada nasabah serta menjaga kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

4.1.5.4 Fitur dan Manfaat Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional

Pembiayaan Murabahah di PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional merupakan salah satu produk unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), pensiunan, dan karyawan swasta. Produk ini menggunakan prinsip syariah dengan akad jual beli, di mana Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual Bank terdiri dari harga beli barang dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati dan tercantum dalam akad. Fitur utama dari pembiayaan Murabahah ini mencakup pemberian pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah dengan jangka waktu yang fleksibel, sesuai dengan kebutuhan nasabah. Pembayaran angsuran

dilakukan melalui potongan langsung dari gaji bulanan, memudahkan nasabah dalam pengelolaan keuangan.

Manfaat dari pembiayaan Murabahah ini sangat signifikan, terutama dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian menunjukkan bahwa setelah menerima pembiayaan, UMKM mampu meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, dan membuka lapangan kerja baru. Hal ini berkontribusi positif terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Aceh. Manfaat bagi bank yaitu memperoleh margin/keuntungan atas dasar jual beli. Manfaat bagi nasabah yaitu dapat memiliki barang dengan pembayaran secara angsuran.

Bagi PT Bank Aceh Syariah, pembiayaan Murabahah memberikan manfaat utama berupa margin keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual barang kepada nasabah. Karena transaksi dilakukan berdasarkan akad jual beli, bukan pinjam-meminjam, margin ini bersifat tetap dan telah disepakati di awal akad. Dengan sistem ini, bank tidak menghadapi risiko fluktuasi suku bunga sebagaimana pada sistem konvensional. Selain itu, pembiayaan Murabahah juga memperkuat posisi Bank Aceh Syariah sebagai lembaga keuangan yang taat prinsip syariah, membangun kepercayaan masyarakat yang menghindari riba.

Bagi nasabah, pembiayaan Murabahah memberikan solusi keuangan yang transparan, terencana, dan sesuai syariah. Nasabah dapat memiliki barang kebutuhan seperti kendaraan, rumah, atau peralatan usaha tanpa harus membayar secara tunai. Harga dan cicilan disepakati di awal, sehingga tidak ada unsur

ketidakpastian (gharar). Kejelasan harga dan sistem angsuran yang ringan membantu nasabah merencanakan keuangan lebih baik. Ini sangat membantu, khususnya bagi kalangan ASN, pensiunan, atau pelaku UMKM yang membutuhkan modal barang untuk meningkatkan produktivitas atau kesejahteraan.

Pembiayaan Murabahah di PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional merupakan produk unggulan berbasis prinsip syariah dengan akad jual beli, di mana bank membeli barang dari supplier dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, mencakup harga pokok ditambah margin keuntungan tetap. Produk ini ditujukan bagi PNS, pensiunan, karyawan swasta, dan pelaku UMKM, dengan keunggulan jangka waktu fleksibel dan pembayaran angsuran melalui potongan gaji bulanan. Manfaatnya mencakup dukungan terhadap pengembangan UMKM yang mampu meningkatkan pendapatan, memperluas usaha, dan membuka lapangan kerja, sekaligus memberi keuntungan margin bagi bank tanpa terpengaruh fluktuasi suku bunga. Bagi nasabah, pembiayaan ini menghadirkan solusi keuangan yang transparan, terencana, dan bebas riba, memudahkan kepemilikan barang atau modal usaha dengan harga dan cicilan yang jelas sejak awal, sehingga membantu perencanaan keuangan yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan.

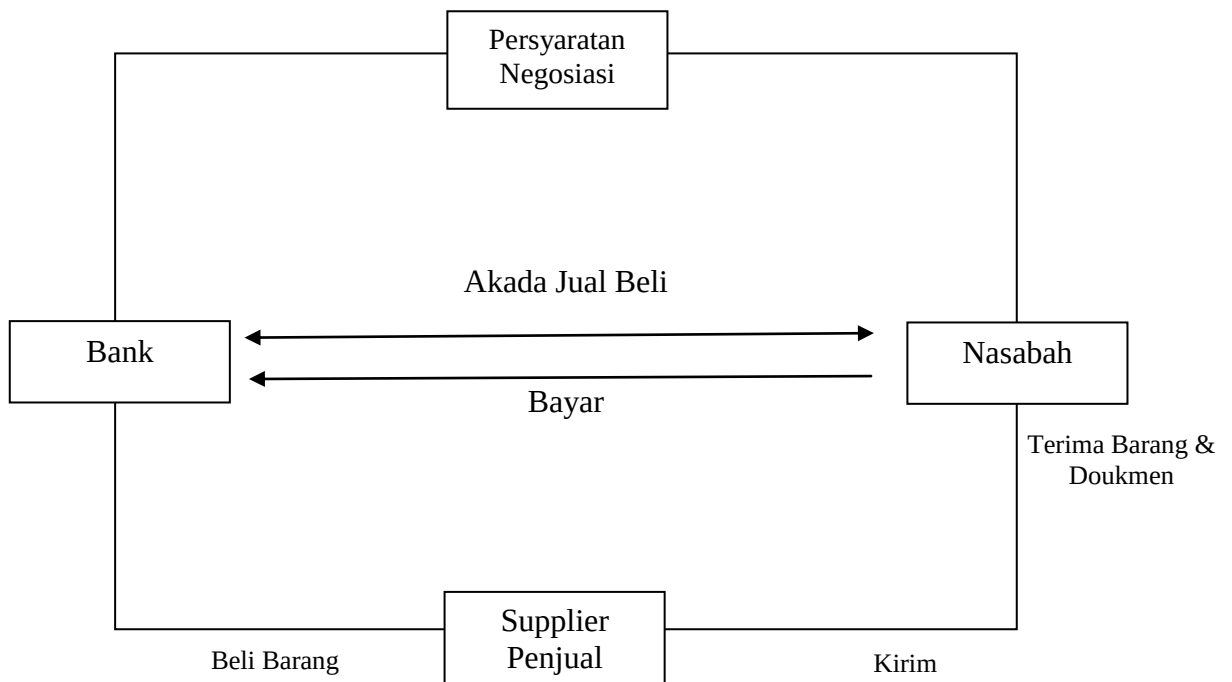
4.1.5.5 Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional

Penyaluran pembiayaan murabahah di PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional merupakan salah satu bentuk implementasi pembiayaan berbasis

prinsip syariah yang paling dominan digunakan. Murabahah menjadi produk andalan bank karena sifatnya yang jelas, terukur, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam pembiayaan murabahah, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, di mana barang yang dibutuhkan nasabah dibeli terlebih dahulu oleh bank, lalu dijual kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal.

Proses penyaluran pembiayaan murabahah dimulai dari pengajuan permohonan oleh calon nasabah, baik individu maupun pelaku usaha (khususnya UMKM). Setelah menerima permohonan, pihak bank akan melakukan proses seleksi dan analisis kelayakan usaha atau kebutuhan pembiayaan nasabah, termasuk pengecekan agunan (jika ada), analisis pendapatan, serta rekam jejak nasabah. Jika nasabah dinyatakan layak, maka dilakukan penandatanganan akad wakalah dan akad murabahah, yang kemudian diikuti dengan realisasi pembelian barang oleh nasabah atas nama bank.

Pembiayaan ini umumnya disalurkan untuk berbagai kebutuhan seperti pembelian barang modal, alat produksi, kendaraan operasional, atau kebutuhan perdagangan. Nasabah membayar kembali harga murabahah tersebut dalam bentuk angsuran tetap yang telah disesuaikan dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam upaya mitigasi risiko, Bank Aceh Syariah juga mengasuransikan pembiayaan murabahah guna menjamin keberlangsungan pembayaran jika terjadi risiko gagal bayar. Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Sistem Pembiayaan Murabahah

PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional menyediakan berbagai jenis pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik konsumtif maupun produktif, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam. Beberapa produk pembiayaan yang tersedia antara lain adalah pembiayaan pembelian rumah, pembiayaan pembelian mobil, pembiayaan pembelian sepeda motor, serta pembiayaan modal usaha. Seluruh produk ini menggunakan akad syariah seperti murabahah, ijarah, atau mudharabah, tergantung pada jenis kebutuhan dan karakteristik pembiayaannya. Untuk mendapatkan produk Murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional prosesnya sama, yang membedakan disini adalah pembiayaan pembelian apa yang di ambil.

Pembiayaan pembelian rumah ditujukan untuk membantu nasabah dalam memiliki tempat tinggal yang layak dengan mekanisme jual beli (murabahah) atau

sewa beli (ijarah muntahiyah bit tamlik), tergantung skema yang disepakati. Sedangkan pembiayaan pembelian mobil dan sepeda motor umumnya ditujukan untuk kebutuhan konsumtif maupun penunjang usaha, yang juga dilakukan dengan akad murabahah, di mana bank membeli kendaraan yang diminta nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan tertentu.

Sementara itu, pembiayaan modal usaha disalurkan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendukung pengembangan usaha produktif. Jenis pembiayaan ini dapat menggunakan akad mudharabah (kerja sama usaha) atau musyarakah (modal bersama), tergantung pada kesepakatan dan model bisnis nasabah. Dengan menyediakan berbagai jenis pembiayaan tersebut, PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memperkuat peran perbankan syariah di daerah.

PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional menetapkan sejumlah kriteria bagi calon nasabah yang ingin memperoleh pembiayaan murabahah. Secara umum, terdapat dua kelompok utama yang dapat mengakses produk pembiayaan ini, yaitu nasabah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau consumer loan, dan nasabah yang bekerja di sektor swasta. Keduanya dinilai memiliki potensi pembayaran yang baik, dengan mempertimbangkan stabilitas pendapatan serta riwayat kredit masing-masing.

Penetapan kriteria tersebut tidak hanya bertujuan untuk mempermudah nasabah dalam mengakses pembiayaan, tetapi juga sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian oleh pihak bank dalam menyalurkan dananya. Nasabah PNS

umumnya dipandang lebih stabil secara finansial karena memiliki penghasilan tetap dan potensi risiko kredit macet yang lebih rendah. Sementara itu, nasabah dari kalangan swasta tetap dapat mengakses pembiayaan, dengan syarat memiliki catatan keuangan yang baik, serta mampu menunjukkan kelayakan dan kemampuan bayar melalui dokumen pendukung seperti slip gaji, laporan keuangan usaha, atau jaminan lainnya.

4.2. Pembahasan

4.2.1 Proses Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional

Perjanjian murabahah adalah bentuk akad jual beli yang dilakukan antara dua pihak, yaitu pihak pertama selaku penyedia dana, dalam hal ini adalah bank syariah, dan pihak kedua selaku pemohon pembiayaan atau nasabah, yang bertindak sebagai pengguna dana. Dalam konteks PT Bank Aceh Syariah, perjanjian ini merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan transaksi murabahah, dan memuat hak serta kewajiban masing-masing pihak. Akad murabahah hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan secara sukarela dari kedua belah pihak, tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, ataupun ketidakjelasan (gharar).

Sebelum perjanjian murabahah ditandatangani, terdapat beberapa hal penting yang terlebih dahulu harus dijelaskan dan dipahami bersama oleh kedua belah pihak. Pertama, penjelasan mengenai objek pembiayaan, yaitu barang atau jasa yang akan dibeli melalui akad murabahah, termasuk spesifikasi, harga pokok, dan sumber pembelian. Kedua, pihak bank akan menjelaskan harga jual yang mencakup margin keuntungan, serta skema pembayaran yang akan diterapkan, baik secara angsuran tetap maupun metode lainnya. Ketiga, penjelasan mengenai

jangka waktu pembiayaan, mekanisme pelunasan, serta ketentuan jika terjadi keterlambatan pembayaran atau pembiayaan bermasalah. Selanjutnya, kedua belah pihak juga akan membahas mengenai jaminan atau agunan apabila diperlukan, serta perlindungan berupa asuransi pembiayaan untuk mengurangi risiko gagal bayar.

Proses pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur dan sesuai dengan prinsip syariah.

1. Dimulai ketika calon nasabah membutuhkan barang, namun tidak memiliki dana tunai untuk membelinya. Nasabah kemudian mengajukan permohonan pembiayaan murabahah kepada bank. Setelah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan teknis, bank dan nasabah melakukan proses negosiasi terhadap margin keuntungan yang akan dikenakan pada harga pokok barang. Margin ini merupakan kompensasi atas keuntungan yang akan diterima oleh pihak bank dari transaksi tersebut.
2. Saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan, yang kemudian dilanjutkan dengan akad jual beli murabahah. Akad ini merupakan bentuk perjanjian yang sah secara syariah dan hukum perbankan, di mana bank akan membeli barang yang diminta oleh nasabah dari pihak ketiga, dalam hal ini adalah supplier. Barang yang dibeli oleh bank harus sesuai dengan spesifikasi yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua pihak dan tercantum dalam akad.

3. Setelah pembelian dilakukan, supplier akan menyerahkan barang tersebut kepada nasabah. Penyerahan ini tidak harus dilakukan melalui pihak bank, melainkan dapat langsung dari supplier kepada nasabah, selama telah mendapat persetujuan sebelumnya.
4. Verifikasi oleh nasabah, yang memastikan bahwa barang dan dokumen yang diterima sudah sesuai dengan perjanjian. Bila telah sesuai, maka kewajiban pembayaran oleh nasabah dimulai.
5. Pembayaran oleh nasabah dilakukan kepada bank sesuai dengan ketentuan dalam akad murabahah. Pembayaran ini terdiri dari harga pokok barang ditambah margin keuntungan, dan dapat dibayarkan secara tunai maupun secara angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dengan demikian, pembiayaan murabahah tidak hanya memberikan solusi bagi kebutuhan nasabah, tetapi juga menjadi instrumen yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah bagi pihak bank.

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh menggunakan prinsip syariah dengan akad Murabahah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Dalam hal ini Nasabah sebagai pembeli dan Bank sebagai penjual, harga jual Bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati dan tercantum dalam akad. Adapun syarat yang harus dilengkapi oleh nasabah untuk mendapatkan produk Murabahah adalah sebagai berikut

1. Kriteria Nasabah

- 1) Pegawai Negeri Otonom/Pusat/BUMN/BUMD/Swasta lainnya yang pembiayaan gajinya pada Bank Aceh jaminan tambahan dibebaskan.
- 2) Bagi Pegawai Negeri Otonom/Pusat/Karyawan BUMN/BUMD/Swasta lainnya yang pembayaran gaji tidak melalui Bank Aceh (namun sebelumnya telah membuat MoU dengan Bank Aceh), pembiayaan sampai dengan Rp. 200.000.000, - dibebaskan agunan tambahan (termasuk nasabah individu/menyetor sendiri).

2. Persyaratan *Consumer Loan*

- 1) Mengisi formulir permohonan
- 2) Pas Foto 3×4 = 3 Lembar (Suami/Istri yang sudah berkeluarga)
- 3) Menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan foto copy 2 lembar (Suami/Istri yang sudah berkeluarga)
- 4) Daftar rincian gaji (foto copy 2 lembar)
- 5) Surat kuasa pemotongan gaji (foto copy 2 lembar)
- 6) K A R P E G (foto copy 2 lembar)
- 7) T A S P E N (foto copy 2 lembar)
- 8) Menunjukkan asli Surat Keterangan Pengangkatan Pegawai (80%, 100% & Terakhir) dan menyerahkan foto copy 2 lembar
- 9) N P W P (Pembiayaan ≤ 100 Juta foto copy 2 lembar)
- 10) Menunjukkan asli Kartu Keluarga dan menyerahkan foto copy 2 lembar
- 11) Menunjukkan asli Surat Nikah dan menyerahkan foto copy 2 lembar

- 12) Memiliki Buku Tabungan Firdaus (foto copy 2 lembar)
- 13) Jaminan tambahan (Pembiayaan diatas batas maksimal)
- 14) Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah

3. Persyaratan Swasta

- 1) Surat Permohonan
- 2) Mengisi formulir permohonan
- 3) Pas Foto 3×4 = 3 Lembar (Suami/Istri yang sudah berkeluarga)
- 4) Menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan foto copy 2 lembar (Suami/Istri yang sudah berkeluarga)
- 5) Izin Usaha: SIUP, TDP, SITU, SIUJK dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku
- 6) Bukti Legalitas Jaminan (SHM/SHGB/BPKB/ Bilyet Deposito/dll)
- 7) Laporan Keuangan Usaha 2 tahun terakhir
- 8) Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah

4. Keuntungan

- 1) Persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah
- 2) Memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan
- 3) Meningkatkan kualitas hidup Nasabah dengan sistem pembayaran angsuran melalui potong langsung atas gaji bulanan yang diterima setiap bulan

PT Bank Aceh Syariah menetapkan kriteria nasabah pembiayaan dengan mempertimbangkan status pekerjaan dan kerja sama yang telah terjalin. Bagi pegawai negeri baik otonom, pusat, maupun karyawan BUMN, BUMD, dan swasta lainnya yang menerima gaji melalui Bank Aceh, pembiayaan dapat diberikan tanpa memerlukan jaminan tambahan. Sementara itu, bagi pegawai atau karyawan yang gajinya tidak dibayarkan melalui Bank Aceh namun instansinya telah memiliki nota kesepahaman (MoU) dengan bank, pembiayaan hingga Rp200.000.000 juga dibebaskan dari agunan tambahan, termasuk untuk nasabah individu yang menyetor gaji sendiri.

Dalam pengajuan Consumer Loan, nasabah diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan administrasi, antara lain mengisi formulir permohonan, melampirkan pas foto ukuran 3×4 sebanyak tiga lembar (termasuk foto suami atau istri bagi yang sudah berkeluarga), serta menunjukkan bukti identitas asli dan menyerahkan fotokopi sebanyak dua lembar. Nasabah juga harus menyertakan salinan daftar rincian gaji, surat kuasa pemotongan gaji, KARPEG, TASPEN, serta surat keterangan pengangkatan pegawai. Selain itu, untuk pembiayaan di atas Rp100 juta, NPWP wajib dilampirkan. Dokumen keluarga seperti kartu keluarga, surat nikah, dan buku tabungan Firdaus juga menjadi bagian dari persyaratan, serta jaminan tambahan untuk pembiayaan di atas batas maksimal. Calon nasabah juga harus dipastikan tidak masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia maupun memiliki riwayat pembiayaan macet.

Bagi nasabah dari sektor swasta, persyaratan meliputi surat permohonan, formulir aplikasi, pas foto, identitas diri, serta izin usaha yang sah dan masih

berlaku seperti SIUP, TDP, SITU, atau SIUJK. Nasabah juga wajib menunjukkan bukti legalitas jaminan seperti sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), BPKB, atau bilyet deposito, disertai laporan keuangan usaha dua tahun terakhir. Sama seperti nasabah lainnya, status bebas dari daftar hitam Bank Indonesia dan catatan pembiayaan bermasalah menjadi keharusan.

Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, terdapat sejumlah faktor yang dapat menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF). Salah satu penyebab utamanya adalah kelalaian pihak pembiayaan (bank) dalam menganalisis kelayakan nasabah secara menyeluruh. Analisis yang kurang mendalam terhadap kemampuan dan rekam jejak keuangan nasabah berpotensi menyebabkan kesalahan dalam pemberian pembiayaan, terutama jika data yang digunakan tidak akurat atau tidak diperbarui.

Selain itu, kurangnya pengawasan dari pihak bank setelah pencairan pembiayaan juga menjadi faktor yang signifikan. Pengawasan yang lemah dapat membuat bank terlambat dalam mengidentifikasi tanda-tanda awal kegagalan pembayaran atau penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah. Sifat dan karakter nasabah, seperti kurangnya itikad baik, ketidaktahuan akan kewajiban, atau ketidakdisiplinan dalam pembayaran angsuran juga turut berkontribusi terhadap terjadinya pembiayaan bermasalah.

Faktor eksternal seperti penurunan kondisi keuangan nasabah, baik karena perubahan kondisi ekonomi, penurunan pendapatan usaha, maupun kehilangan pekerjaan, dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya. Selain itu, kurangnya pengetahuan bisnis, terutama pada nasabah

pembiayaan produktif, menyebabkan dana yang diperoleh tidak dikelola dengan optimal dan berujung pada kerugian usaha. Terakhir, bencana alam atau musibah, seperti banjir, kebakaran, atau pandemi, juga menjadi faktor tidak terduga yang dapat secara langsung mengganggu aktivitas ekonomi nasabah, sehingga berdampak pada kelancaran pembayaran.

Dalam menghadapi pembiayaan murabahah bermasalah, PT Bank Aceh Syariah telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis untuk meminimalkan risiko kerugian dan menjaga kualitas aset bank. Salah satu kebijakan utama adalah melalui penetapan kolektibilitas, yaitu klasifikasi kualitas pembiayaan berdasarkan tingkat kelancaran pembayaran. Penilaian kolektibilitas dilakukan secara berkala untuk menilai sejauh mana nasabah memenuhi kewajibannya, serta menentukan langkah penyelesaian yang tepat. Nasabah dengan kolektibilitas tidak lancar hingga macet akan mendapatkan perhatian khusus melalui pendekatan restrukturisasi atau penagihan intensif.

Selanjutnya, PT Bank Aceh Syariah juga memanfaatkan lembaga penjamin, baik berupa asuransi pembiayaan maupun penjaminan dari pihak ketiga seperti Jamkrindo atau lembaga penjamin syariah lainnya. Dalam hal nasabah mengalami gagal bayar karena kondisi di luar kendali (*force majeure*), lembaga penjamin akan bertanggung jawab menanggung sebagian atau seluruh sisa pembiayaan sesuai dengan perjanjian penjaminan yang telah disepakati sebelumnya.

4.2.2 Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional

Dalam rangka memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah, PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional menerapkan sistem akuntansi syariah dalam pencatatan pembiayaan murabahah. Sistem ini mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang akuntansi murabahah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK 102 menjadi acuan utama dalam mencatat transaksi murabahah, mulai dari tahap pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan dalam laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk menjaga akurasi informasi keuangan serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan bank.

Ketika nasabah mengajukan pembiayaan murabahah dan akad telah disepakati, maka bank akan mencatat transaksi tersebut dalam akun piutang murabahah, bukan sebagai persediaan atau aset tetap. Hal ini dikarenakan pembiayaan murabahah pada dasarnya adalah piutang atas penjualan barang kepada nasabah dengan pembayaran secara tangguh. Harga pokok barang yang dibeli bank dicatat sebagai nilai piutang, sedangkan margin keuntungan akan diakui secara proporsional selama masa angsuran. Pengakuan pendapatan margin dilakukan secara sistematis menggunakan metode pendapatan yang diakui setiap periode (*accrual basis*), sesuai dengan durasi dan skema pembayaran yang telah disepakati dalam akad.

PT Bank Aceh Syariah juga menggunakan sistem pencatatan berbasis sistem informasi akuntansi syariah, yang terintegrasi dengan sistem manajemen

risiko dan pembiayaan. Setiap transaksi murabahah tercatat secara otomatis mulai dari persetujuan pembiayaan, pembelian barang, hingga pelunasan piutang oleh nasabah. Selain itu, bank juga melakukan pengungkapan secara transparan atas komponen pembiayaan murabahah dalam laporan keuangannya, termasuk piutang murabahah, pendapatan margin ditangguhkan, dan pendapatan yang telah diakui.

Meski sistem telah berjalan cukup baik, beberapa studi dan pengamatan menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam hal penerapan penuh PSAK 102, terutama pada pencatatan akad wakalah yang mendampingi transaksi murabahah. Dalam beberapa kasus, akad wakalah yang diberikan kepada nasabah belum selalu dicatat secara eksplisit dalam laporan keuangan, meskipun memiliki implikasi terhadap hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Penerapan sistem atau prosedur pembiayaan murabahah di PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional telah menunjukkan kinerja yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Hal ini tercermin dari proses pembiayaan yang dilakukan dengan merujuk pada ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang akuntansi murabahah. Ketentuan ini mengatur secara rinci tata cara pencatatan dan pelaporan transaksi murabahah, sehingga memastikan adanya kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku dalam lingkungan perbankan syariah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembiayaan murabahah di PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional merupakan serangkaian proses transaksi jual beli antara bank dan nasabah berdasarkan prinsip syariah, di mana bank membeli suatu barang sesuai permintaan nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati. Proses ini dilakukan dengan tetap mengedepankan asas transparansi, keadilan, dan menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), serta maisir (judi).
2. Penerapan sistem atau prosedur pembiayaan murabahah di PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional telah berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari pelaksanaan pembiayaan yang mengacu pada ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang akuntansi murabahah, serta berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menjamin keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba. Implementasi yang disiplin terhadap standar tersebut mendukung tercapainya tujuan utama bank dalam hal penyaluran dana secara tepat sasaran, produktif, dan berkelanjutan, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif nasabah.

5.2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaksanaan pembiayaan murabahah, Bank Aceh Syariah perlu mengembangkan sistem informasi yang lebih terintegrasi antara unit pembiayaan, akuntansi, dan manajemen risiko. Penggunaan teknologi digital dalam proses verifikasi data, pemantauan pembayaran, dan pengelolaan dokumen akad akan meningkatkan transparansi dan mempercepat layanan kepada nasabah.
2. Banyak nasabah yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam pembiayaan murabahah. Oleh karena itu, bank perlu melakukan sosialisasi dan edukasi rutin kepada calon nasabah mengenai struktur akad, skema margin, serta konsekuensi hukum jika terjadi wanprestasi. Edukasi ini penting untuk membangun hubungan yang lebih transparan dan mendorong kelancaran pembayaran pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Y. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 1(2), 155–166.
- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 67–83. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>
- Anugrah, Y. D. Y. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.806>
- April, V. N., Aziz, M., Hasibuan, A., Jl, A., Iskandar, W., & Estate, M. (2024). Analisis Penerapan Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Medan Sukaramai (Baitul Mal Watamwil), Kopsyah (Koperasi Syariah), KJKS (Koperasi Jasa Keuangan selama beberapa dekade terakhir . Sebagai bagian dari sistem keuangan yang berkemb. 2(2).
- Aushaf Nabil, M., & Maika, M. R. (2022). Konsep Modifikasi Islamic Supply Chain Finance Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Financial Technology Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 412–420. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).10873](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).10873)
- Basri, J., Dewi, A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 375–380. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1802>
- Bermasalah, M., Pt, P., & Aceh, B. (2022). Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan. 4(2), 34–49.
- Bowo, F. A. (2013). Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas. *Jurnal Studia Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 61–72. <http://ejurnal.latansamashiro.ac.id/index.php/JSAB/article/download/19/17>
- BSI. (2023). Ekspansi dan Akselerasi Bisnis Untuk Pertumbuhan Berkelanjutan. *Laporan Tahunan 2023 PT Bank Syariah Indonesia TBK*. <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2023-ID.pdf>
- Desi, P. (2022). Jurnal Pendidikan dan Konseling. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(1980), 1349–1358.
- Diah, M., & Zulhamdi, Z. (2022). Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 53–74. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.875>
- Efendi, R., & Thamrin, H. (2021). Pembiayaan Murabahah Di Pt. Federal International Finance Syariah Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 26–37. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6057](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6057)
- Faadilah, I. (2024). Prospek Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Dalam Era Digital. 7(1), 20–29.

- Handrisusanto, S., & Kunci, K. (2024). *Kedudukan Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan dalam Perspektif Islam*. 3(1), 88–96.
- Hutagalung, M. W. R., & Arif, M. (2023). Analisis Pembiayaan Murabahah Terhadap Pelaku Umkm Di Sumatera Utara. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 289–297. <https://doi.org/10.30997/jsei.v9i2.11334>
- Izzaturrahman, M. D. (2022). Analisis Pertumbuhan Aset, Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Perbankan Syariah Pasca Covid-19. *Journal of Economics and Social Sciences (JESS)*, 2(1), 62–72. <https://doi.org/10.59525/jess.v2i1.264>
- Jumiati, N. (2023). *Nilai Solidaritas Sosial dalam Tradisi Mbolo Weki Pada Adat Perkawinan Suku Bima (Mbojo) di Desa Rabadompu Kecamatan Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat*. 8(April).
- Jurnal Murabahah Kelompok Ix*. (n.d.).
- Kantor, M., Pembantu, C., Palu, K. C. P., & Ansyar, M. (2023). *Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Pt . Bank Syariah*. 1(4), 96–104.
- Liza, L., & Hilwa, S. (2023). Pembiayaan Murabahah dan Profitabilitas PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2017-2020. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 22–32. <https://doi.org/10.61393/heiema.v2i1.93>
- Marzuki, M., & Media, A. (2023). Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dalam Penguatan Syariat Islam Di Kabupaten Pidie. *Jurnal Real Riset*, 5(1), 249–258. <https://doi.org/10.47647/jrr.v5i1.1161>
- Muchsony, F., & Mursyid. (2024). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Rayah Al-Islam*, 8(3), 1524–1543. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1093>
- Nopriansyah, W. (2017). Pendekatan Akad Murabahah Di Perbankan Syariah. *Islamic Banking*, 2(7), 15–24.
- Nur, S. M. (2023). *Jurnal Kreasi Rakyat Murabahah Pada Pt Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda Implementation Of The Murabahah Financing Accounting System At Pt Bank Aceh Syariah Iskandar Muda Support Branch Jurnal Kreasi Rakyat*. 1, 237–257.
- OJK. (2023). Laporan Perkembangan Keuangan Syariaah Indonesia. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–23.
- Rahmi, C., Nabawi, F. R., Zulfiqor, A. A., Utami, I. T., & Suci, A. P. (2022). Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah di Era Digital Pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 49–61. <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa>

- Raihan Putri, & Fitri Yanti. (2023). Implementasi Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Perbankan Syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 189–196. <https://doi.org/10.20414/mu.v15i2.7011>
- Risky Sobari, Tuti Anggraini, & Nurul Inayah. (2024). Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) Syariah, Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Medan Marelan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2414–2423. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1943>
- Suparyanto dan Rosad (2015. (2020). Konsep Perbankan Syariah a. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.*
- Winarto, W. W. A., & Falah, F. (2020). Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Produk Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(2), 150–161. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.234>

Lampiran Syarat Produk Murabahah

1. Kriteria Nasabah

- 1) Pegawai Negeri Otonom/Pusat/BUMN/BUMD/Swasta lainnya yang pembiayaan gajinya pada Bank Aceh jaminan tambahan dibebaskan.
- 2) Bagi Pegawai Negeri Otonom/Pusat/Karyawan BUMN/BUMD/Swasta lainnya yang pembayaran gaji tidak melalui Bank Aceh (namun sebelumnya telah membuat MoU dengan Bank Aceh), pembiayaan sampai dengan Rp. 200.000.000, - dibebaskan agunan tambahan (termasuk nasabah individu/menyetor sendiri).

2. Persyaratan *Consumer Loan*

- 1) Mengisi formulir permohonan
- 2) Pas Foto 3×4 = 3 Lembar (Suami/Istri yang sudah berkeluarga)
- 3) Menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan foto copy 2 lembar (Suami/Istri yang sudah berkeluarga)
- 4) Daftar rincian gaji (foto copy 2 lembar)
- 5) Surat kuasa pemotongan gaji (foto copy 2 lembar)
- 6) K A R P E G (foto copy 2 lembar)
- 7) T A S P E N (foto copy 2 lembar)
- 8) Menunjukkan asli Surat Keterangan Pengangkatan Pegawai (80%, 100% & Terakhir) dan menyerahkan foto copy 2 lembar
- 9) N P W P (Pembiayaan ≤ 100 Juta foto copy 2 lembar)
- 10) Menunjukkan asli Kartu Keluarga dan menyerahkan foto copy 2 lembar

- 11) Menunjukkan asli Surat Nikah dan menyerahkan foto copy 2 lembar
- 12) Memiliki Buku Tabungan Firdaus (foto copy 2 lembar)
- 13) Jaminan tambahan (Pembiayaan diatas batas maksimal)
- 14) Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah

3. Persyaratan Swasta

- 1) Surat Permohonan
- 2) Mengisi formulir permohonan
- 3) Pas Foto 3×4 = 3 Lembar (Suami/Istri yang sudah berkeluarga)
- 4) Menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan foto copy 2 lembar (Suami/Istri yang sudah berkeluarga)
- 5) Izin Usaha: SIUP, TDP, SITU, SIUJK dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku
- 6) Bukti Legalitas Jaminan (SHM/SHGB/BPKB/ Bilyet Deposito/dll)
- 7) Laporan Keuangan Usaha 2 tahun terakhir
- 8) Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah

4. Keuntungan

- 1) Persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah
- 2) Memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan

- 3) Meningkatkan kualitas hidup Nasabah dengan sistem pembayaran angsuran melalui potong langsung atas gaji bulanan yang diterima setiap bulan

Lampiran Dokumentasi



